

WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa sebagai mana upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Kota Prabumulih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MEN.KES/PER/III/1998 tentang Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Juknis Sistem Indonesia Case Based Group (INA CBG'S);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN;
16. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISREM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Walikota Prabumulih.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Prabumulih adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Prabumulih yang merupakan tempat rujukan pertama bagi Puskesmas se-kota Prabumulih dan sekitarnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan perseorangan baik bersifat umum maupun spesialisik yang meliputi rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum maupun spesialisik, dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menetapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menetapkan PPK-BLUD

11. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum maupun spesialis, dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
12. Hari rawat adalah lamanya penderita yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila meninggal pada tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal msks dihitung 1 (satu) hari rawat.
13. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnostic, dan pelayanan penunjang lainnya.
14. Obat Standar adalah obat-obatan yang harus tersedia di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk pelayanan-pelayanan tertentu.
15. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostic umum maupun pengobatan.
16. Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi dan bimbingan sosial medik.
17. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup satu bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
18. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan yang harus segera diberikan untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
19. Tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Kota Prabumulih selanjutnya disebut biaya adalah biaya penyediaan jasa pelayanan dan peningkatan kesehatan berupa jasa sarana, jasa medis, dan jasa administrasi.
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Kota Prabumulih atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh

22. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Remunerasi diambil dari Jasa Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berasal dari Jasa Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Asuransi Kesehatan Lainnya, Jasa Layanan Umum, Diklat, Area Bisnis, Insenerator dan sarana rumah sakit.

Pasal 3

Tujuan sistem remunerasi Pelayanan kesehatan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Kota Prabumulih.

BAB III

REMUNERASI

Pasal 4

Sistem Remunerasi untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah

Pasal 5

Sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diambil dari hasil pungutan Jasa Pelayanan BLUD RSUD Kota Prabumulih.

Pasal 6

Pembagian hasil pungutan Jasa Pelayanan BLUD RSUD Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebesar 48 % dari hasil pungutan Jasa Pelayanan BLUD RSUD Prabumulih.

Pasal 7

Khusus Jasa Embalase Pelayanan Farmasi, diambil sebesar 30% dari penjualan obat-obatan pada pasien umum.

Pasal 8

- b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Pelayanan tindakan medik non operatif;
 - e. Pelayanan tindakan medik operatif;
 - f. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - g. Pelayanan Praktek dan Latihan Kesehatan;
 - h. Pelayanan ICCU/NICCU;
- (2) Jasa Pelayanan Non Paramedis :
- a. Instalasi Gizi;
 - b. IPS-RS;
 - c. Staf Kantor;
 - d. Material;
 - e. Linen;
 - f. Pemakaian Ambulance;
 - g. Oxygen Sentral;
 - h. Laundry;
 - i. IPCN
 - j. Portir;
 - k. CSSD
 - l. K3
 - m. UTD-RS
 - n. Pekarya
- (3) Jasa Pelayanan Administrasi :
- a. Tim PPAT- RS;
 - b. Coding dan Grouping
 - c. Tim Pengendali Kegiatan;
 - d. Keuangan dan Kasir;
 - e. Rekam Medis
 - f. SPI

BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Direktur RSUD Kota Prabumulih selaku

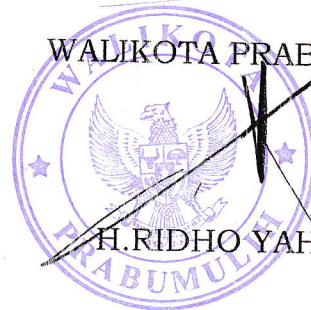
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 07 Januari 2019

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada Tanggal 08 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH Tahun 2019 NOMOR 10